

BAB AKHIR PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dengan judul PENGATURAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS MURTAD DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO. 368/K/AG/1995).

1. Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 368/K/AG/1995, dengan isi putusan yang pada intinya memberikan harta pencarian orang tuanya kepada seorang anak yang murtad melalui wasiat wajibah dikarenakan kedudukan anak tersebut sudah tidak menjadi ahli waris lagi, namun bisa diberikan harta dari pencarian orang tuanya melalui wasiat wajibah yang besarnya tidak melebihi 1/3 bagian. Ini adalah dengan dasar menggunakan kewenangan hakim untuk melakukan penafsiran hukum demi menegakkan keadilan terhadap pengertian wasiat wajibah dengan perubahan zaman dan adanya pembaharuan pemikiran baru dengan para hakim dengan memutus suatu perkara dengan hati nurani maka hakim memutuskan untuk memberikan harta peninggalan orang tua yang telah meninggal kepada seorang anak yang murtad, melalui wasiat wajibah dengan dasar Azas Manfaat, Azas Hati nurani, Azas keadilan.
2. Seseorang yang keluar dari agama Islam (murtad) sesungguhnya dia telah menyalahi aturan dari hukum Islam. Dalam kedudukannya seorang anak yang telah berpindah agama ia gugur untuk mendapatkan harta warisan

dari orang tuanya dan bukan kapasitas sebagai ahli waris lagi. Dalam hasil penelitian seorang anak yang murtad tersebut bisa ikut menikmati harta pencarian orang tuanya melalui wasiat wajibah yang bagian nya tidak melebihi 1/3 bagian.

3. eksekusi seorang anak yang murtad untuk mendapatkan harta pencarian harus mempunyai pertimbangan yang matang, apakah memang sepatutnya anak tersebut bisa mendapatkan kan harta pencarian orang tuanya atau tidak. suatu putusan bisa berubah ubah dengan seiringnya penyebab permasalahan yang timbul.

B. Saran

1. Terhadap hakim yang sedang menagani kasus atau sengketa baik sengketa tersebut sama atau tidak dengan sengketa No 368/K/AG/1995, diharapkan bisa berkaca terhadap tindakan hakim yang memutus perkara No 368/K/AG/1995, yaitu berani melakukan terobosan demi tegaknya keadilan
2. Untuk Pemuka adat, mulailah untuk mencari kepastian hokum untuk memberikan kepastian terhadap setiap masalah yang terjadi dilingkungan adat, karena ketegasan dan kepastian itu akan membuat Hukum adat Menjadi Hukum pertama yang digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara. terutama perkara waris.

